



**BUPATI KOLAKA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA**

**NOMOR 37 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENJABARAN**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KOLAKA**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5040);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4709);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan

- Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161 );
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014 - 2019;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2017

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
13. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
14. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
15. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
16. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
17. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
18. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima

- kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

**BAB II**  
**PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH**  
**Pasal 2**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp. 1.150.771.344.632,00** dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp. 1.139.121.344.632,00
2. Belanja Daerah	<u>Rp. 1.149.771.344.632,00</u>
Surplus / (Defisit)	Rp. (10.650.000.000,00)
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan	Rp. 11.650.000.000,00
b. Pengeluaran	<u>Rp. 1.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 10.650.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun - Berkenaan (SILPA)	Rp. 0,00

**BAB III**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 3**

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

**Pasal 5**

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dan bantuan sosial dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III dan IV Peraturan Bupati ini.

**Pasal 6**

Daftar uraian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya dirinci lebih lanjut dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

**Pasal 7**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4, 5 dan 6 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 8**

- (1) Untuk mengantisipasi perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akibat dinamika perkembangan yang terjadi dan agar Bupati dapat menangani permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah menetapkan kriteria terkait dengan belanja dalam katagori darurat dan/atau

- mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD atau Perubahan APBD.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
  - e. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - f. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Antisipasi perubahan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
- a. yang belum dianggarkan dalam APBD selanjutnya disampaikan pada Perubahan APBD; dan
  - b. yang belum dianggarkan pada Perubahan APBD selanjutnya disampaikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kolaka ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal 29 Desember 2016

**BUPATI KOLAKA,** ✓

/AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal 29 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KOLAKA,** ✓

/POITU MURTOPO





NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR		TINDAK LANJUT	
	URAIAN	KETERANGAN	SKPD	HASIL TINDAK LANJUT
	<p>(3) kondisi perlu; serta (4) quick wins dan program lanjutan lainnya dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp1.105.560.115.132,00 atau 100,00% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 Rp1.105.560.115.132,00, yang terbagi ke dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembangunan Manusia dan Masyarakat Rp576.003.731.319,00 atau 52,10% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017;</li> <li>2) Pembangunan Sektor Unggulan Rp66.003.699.086,00 atau 5,97% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017;</li> <li>3) Pemerataan dan Kewilayahan Rp263.618.607.900,00 atau 23,84% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017;</li> <li>4) Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Rp156.820.201.409,00 atau 14,18% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017;</li> <li>5) Pembangunan Ekonomi Rp43.113.875.418,00 atau 3,90% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017;</li> </ol> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kolaka harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi daerah, diharapkan secara terus menerus dan konsisten dalam mendukung 4 (empat) bagian utama dan program lanjutan lainnya yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017</p>			<p>Kemudian Pemerintah Daerah Kab. Kolaka terus mendukung tercapainya sasaran pada bidang-bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi daerah serta tetap mensinkronkan kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.</p>
<b>II.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
	<p>1. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 Rp1.094.910.115.132,00 mengalami peningkatan Rp142.390.109.819,00 atau 13,01% dibandingkan dengan target pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan</p>	Saran	Pemda	<p>Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dalam menetapkan rencana target pendapatan daerah selalu konsisten memperhatikan potensi nyata sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Kolaka berdasarkan peraturan</p>

NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR		TINDAK LANJUT	
	URAIAN	KETERANGAN	SKPD	HASIL TINDAK LANJUT
	<p>APBD Tahun Anggaran 2016 Rp1.237.300.224.951,00. Target pendapatan daerah tersebut bersumber dari kelompok Pendapatan Asli Daerah Rp86.163.288.774,00, Dana Perimbangan Rp828.506.995.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp180.239.831.358,00. Mengingat pendapatan daerah tersebut akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Kabupaten Kolaka dalam menetapkan target pendapatan dimaksud harus melakukan prognosis target pendapatan secara akurat sesuai dengan potensi nyata sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Kolaka berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi realisasi pendapatan daerah dimaksud.</p>			<p>perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi realisasi pendapatan daerah dimaksud.</p>
2.	<p>Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dengan kode rekening:</p> <p>a. 4.04.4.04.02.00.00.4.1.1 Pajak Daerah Rp18.453.240.100,00 atau 1,69% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan dengan kode rekening:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 4.04.4.04.02.00.00.4.1.1.01 Pajak Hotel Rp850.607.600,00;</li> <li>2) 4.04.4.04.02.00.00.4.1.1.02 Pajak Restoran Rp945.565.000,00;</li> <li>3) 4.04.4.04.02.00.00.4.1.1.03 Pajak Hiburan Rp198.400.000,00;</li> <li>4) 4.04.4.04.02.00.00.4.1.1.04 Pajak Reklame Rp271.150.000,00;</li> <li>5) 4.04.4.04.02.00.00.4.1.1.05 Pajak Penerangan Jalan Rp10.200.000.000,00;</li> <li>6) 4.04.4.04.02.00.00.4.1.1.06 Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Rp877.517.500,00;</li> <li>7) 4.04.4.04.02.00.00.4.1.1.08 Pajak Air Bawah Tanah Rp510.000.000,00;</li> </ol>	Saran	TAPD	<p>Pemerintah Daerah Kab. Kolaka tetap konsisten berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan telah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Kolaka serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2017 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.</p>

NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR		TINDAK LANJUT	
	URAIAN	KETERANGAN	SKPD	HASIL TINDAK LANJUT
	<p>8) 4.04.4.04.02.00.00.4.1.1.11 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp3.600.000.000,00;</p> <p>9) 4.04.4.04.02.00.00.4.1.1.12 Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp1.000.000.000,00.</p> <p>b. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.2 Retribusi Daerah Rp9.856.654.200,00 atau 0,90% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan dengan kode rekening:</p> <p>1) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum Rp4.262.504.000,00;</p> <p>2) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha Rp3.407.900.200,00;</p> <p>3) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.2.03 Retribusi Perijinan Tertentu Rp2.186.250.000,00.</p> <p>dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, sejauh peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan telah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Kolaka serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2017 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya, sebagaimana ditegaskan dalam butir III.1.a.1).a) dan butir III.1.a.1).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.</p>			
3.	<p>Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dengan kode rekening 4.04.4.04.01.00.00.4.1.3.01 Bagian Laba Atas</p>	Saran	TAPD	Pemerintah Daerah Kab. Kolaka telah memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal

NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR		TINDAK LANJUT	
	URAIAN	KETERANGAN	SKPD	HASIL TINDAK LANJUT
	<p>Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta Rp7.635.197.237,00 atau 0,65% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017.</p> <p>harus memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kolaka sampai dengan Tahun Anggaran 2016 dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, mengingat masih terdapat BUMD yang belum memberikan bagian laba yang rasional dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kolaka sesuai maksud butir III.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 dan Pasal 71 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.</p> <p>Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kolaka harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Kabupaten Kolaka sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.</p>			<p>Pemerintah Kabupaten Kolaka sampai dengan Tahun Anggaran 2016 dan Mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p>
4	<p>Penganggaran target pendapatan daerah yang tercantum pada kode rekening:</p> <p>a. 4.04.4.04.01.00.00.4.2.1.01 Bagi Hasil Pajak Rp21.327.906.000,00, yang diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan dengan kode rekening:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 4.04.4.04.01.00.00.4.2.1.01.01 Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Rp8.734.457.000,00;</li> <li>2) 4.04.4.04.01.00.00.4.2.1.01.03 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi Rp7.828.741.000,00;</li> <li>3) 4.04.4.04.01.00.00.4.2.1.01.04 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan Rp989.725.000,00;</li> <li>4) 4.04.4.04.01.00.00.4.2.1.01.07 Bagi Hasil dari Pajak Biaya Pungut PBB dan P3 Rp377.028.000,00;</li> </ol>	Saran	TAPD	<p>Pemerintah Daerah Kab. Kolaka dalam menetapkan target pedapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan, yakni Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Bukan Pajak Pusat, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2017.</p>

NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR		TINDAK LANJUT	
	URAIAN	KETERANGAN	SKPD	HASIL TINDAK LANJUT
	<p>5) 4.04.4.04.01.00.00.4.2.1.01.08 Bagi Hasil PBB Bagi Rata Rp3.397.955.000,00;</p> <p>b. 4.04.4.04.01.00.00.4.2.1.02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Rp50.797.146.000,00, yang diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan dengan kode rekening:</p> <p>1) 4.04.4.04.01.00.00.4.2.1.02.02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan Rp83.270.000,00;</p> <p>2) 4.04.4.04.01.00.00.4.2.1.02.04 Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) Rp3.008.534.000,00;</p> <p>3) 4.04.4.04.01.00.00.4.2.1.02.05 Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) Rp46.212.218.000,00;</p> <p>4) 4.04.4.04.01.00.00.4.2.1.02.06 Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan Rp1.493.124.000,00;</p> <p>c. 4.04.4.04.01.00.00.4.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU) Rp593.123.363.000,00;</p> <p>d. 4.04.4.04.01.00.00.4.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp163.258.580.000,00.</p> <p>harus disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam masing-masing peraturan perundang-undangan yang melandasinya, sesuai ketentuan butir III.1.b.1), butir III.1.b.2) dan butir III.1.c.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.</p> <p>Selanjutnya peraturan perundang-undangan dimaksud dicantumkan dalam kolom penjelasan Lampiran II Peraturan Bupati Kolaka tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 sesuai Pasal 102 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.</p>			
5.	Penetapan target pendapatan daerah dengan kode rekening yang tercantum pada kode rekening 4.04.4.04.02.00.00.4.1.1.06 Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Rp877.517.500,00,	Ditindaklanjuti	TAPD	Telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR		TINDAK LANJUT	
	URAIAN	KETERANGAN	SKPD	HASIL TINDAK LANJUT
	<p>direkomendasikan untuk diubah nomenklaturnya menjadi Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan dan disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <p>6. Penetapan target pendapatan daerah yang tercantum pada kode rekening 4.04.4.04.05.00.00.4.3.5.01 Bantuan Keuangan dari Provinsi (<i>Blockgrant</i>) Rp2.205.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017.</p> <p>dilarang untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, karena bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi tersebut sudah tidak dianggarkan dalam APBD Pemerintah Provinsi, sebagaimana maksud butir III.1.c.14) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.</p> <p>7. Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2017 terdapat alokasi anggaran Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus untuk Kabupaten Kolaka yaitu Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Bidang Infrastruktur Kabupaten Kolaka sebesar Rp8.000.000.000,00 dan Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kolaka sebesar Rp2.000.000.000,00.</p> <p>sehubungan dengan hal tersebut, direkomendasikan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka tentang APBD Tahun Anggaran 2017, karena bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi tersebut sudah dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang APBD Tahun Anggaran 2017, sebagaimana maksud butir III.1.c.14) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.</p>	<p>Ditindaklanjuti</p> <p>Ditindaklanjuti</p>	<p>TAPD</p> <p>TAPD</p>	<p>Telah disesuaikan</p> <p>Telah dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Bidang Infrastruktur Kabupaten Kolaka sebesar Rp8.000.000.000,00 dan Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kolaka sebesar Rp2.000.000.000,00 melalui SKPKD (PPKD)</p>
<b>III.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>			
	<p>1. Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan Rp246.031.094.887,00 atau <b>22,26%</b> dari total belanja daerah Rp1.105.560.115.132,00 dalam Peraturan Daerah tentang APBD</p>	Ditindaklanjuti	Pemda	Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka akan selalu mempertahankan bahkan meningkatkan secara terus menerus dan

NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR		TINDAK LANJUT	
	URAIAN	KETERANGAN	SKPD	HASIL TINDAK LANJUT
	Tahun Anggaran 2017. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kolaka harus mempertahankan bahkan meningkatkan secara terus menerus dan konsisten pengalokasian anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.			konsisten pengalokasian anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
2.	Jumlah alokasi anggaran untuk urusan kesehatan Rp141.567.674.088,00 atau <b>27,49%</b> dari total belanja daerah diluar gaji Rp514.972.200.462,00 dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kolaka harus mempertahankan bahkan meningkatkan secara terus menerus dan konsisten pengalokasian anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total belanja daerah di luar gaji sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.	Ditindaklanjuti	Pemda	Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka akan selalu mempertahankan dan konsisten pengalokasian anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total belanja daerah di luar gaji sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3.	Jumlah alokasi anggaran untuk jenis belanja modal Rp274.679.200.009,00 atau <b>24,85%</b> dari total belanja daerah Rp1.105.560.115.132,00 dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017. Alokasi anggaran jenis belanja modal dimaksud harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, sesuai maksud butir III.2.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.	Ditindaklanjuti	Pemda	Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka akan selalu konsisten memprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
4.	Jumlah Alokasi Dana Desa Rp30.000.000.000,00 atau <b>4,51%</b> dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kolaka harus meningkatkan pengalokasian Dana Desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 96 ayat (2) disebutkan bahwa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah	Ditindaklanjuti	Pemda	Telah disesuaikan dengan jumlah Alokasi Dana Desa Pemda Kab. Kolaka sebesar Rp. 66.524.841.500,00, atau mencapai 10 % dari Total Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK.

NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR		TINDAK LANJUT	
	URAIAN	KETERANGAN	SKPD	HASIL TINDAK LANJUT
	<p>setelah dikurangi dana alokasi khusus. Selanjutnya, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dalam hal Kabupaten/Kota tidak mengalokasikan ADD dimaksud dalam APBD Kabupaten/Kota Menteri Keuangan dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK yang seharusnya disalurkan ke Desa.</p> <p>5. Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada kode rekening:</p> <p>a. 4.04.4.04.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai pada Kelompok Belanja Tidak Langsung Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemerintah Kabupaten Kolaka Rp6.938.074.898,00, yang antara lain diuraikan pada kode rekening:</p> <p>1) 4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.16 Tunjangan Perumahan Rp3.073.000.000,00;</p> <p>2) 4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.03.01 Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp1.764.000.000,00;</p> <p>b. 4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.19 Biaya Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Rp201.600.000,00.</p> <p>penentuan besarnya harus diperhitungkan kembali dan disesuaikan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas besar serta penggunaan anggaran dimaksud dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.18 uang jasa pengabdian Rp8.190.000,00, besarnya harus mempedomani Pasal 23 dan Pasal 24B Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, sebagaimana</p>	Ditindaklanjuti	Sekretariat DPRD	Belanja tersebut telah sesuai dengan PP 24 tahun 2004 dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas besar serta penggunaan anggaran dimaksud.



NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR		TINDAK LANJUT	
	URAIAN	KETERANGAN	SKPD	HASIL TINDAK LANJUT
	diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007.			
6.	Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 4.01.4.01.02.00.00.5.1.1.03.02 Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH Rp400.000.000,00 penentuan besarnya harus disesuaikan dengan mempedomani Pasal 8 huruf h, Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	Ditindaklanjuti	TAPD	Penentuan besaran Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH Rp.400.000.000,00 telah sesuai dengan Pasal 8 huruf h, Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000. Dimana kemampuan keuangan daerah Kab. Kolaka masuk pada kategori sedang.
7.	Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.x.5.1.1.01.09 Iuran BPJS Kesehatan Rp8.100.800.000,00 yang diperuntukan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta PNSD, harus mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud butir III.2.a.1).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.	Ditindaklanjuti	TAPD	Penyediaan anggaran Iuran BPJS Kesehatan Kab. Kolaka telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015.
8.	Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.x.5.1.1.01.25 Iuran BPJS Ketenagakerjaan Rp1.500.000.000,00 harus disesuaikan alokasi anggaran tersebut untuk penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta PNSD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan	Ditindaklanjuti	TAPD	Penyediaan anggaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015.

NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR		TINDAK LANJUT	
	URAIAN	KETERANGAN	SKPD	HASIL TINDAK LANJUT
	Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.			
9.	<p>Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada kode rekening 4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.17 Uang Duka Wafat/Tewas Rp13.464.898,00, <b>dapat</b> dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud butir III.2.a.1).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.</p>	Saran	Sekretariat DPRD	Telah Mempedomani peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10.	<p>Penyediaan anggaran untuk Tambahan Penghasilan PNSD yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.i.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS Rp41.730.500.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:</p> <p>a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02.07 Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Rp40.000.000.000,00;</p> <p>b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02.08 Tambahan Penghasilan Guru PNSD (Non Profesi) Rp1.730.500.000,00.</p> <p>dapat dianggarkan dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran. Harus ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kolaka serta mempedomani ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 serta Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Selanjutnya untuk huruf a) harus mempedomani butir III.2.a.1).h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.</p>	Ditindaklanjuti	TAPD	<p>Penyediaan anggaran untuk Tambahan Penghasilan PNSD telah memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan mempedomani ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 serta Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.</p>

NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR		TINDAK LANJUT	
	URAIAN	KETERANGAN	SKPD	HASIL TINDAK LANJUT
	<p>11. Penyediaan anggaran dengan kode rekening:</p> <p>a. 4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.05 Insentif Pemungutan Pajak Daerah Rp922.662.005,00 atau 5,00% dari total pajak daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017;</p> <p>b. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.1.06.01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Rp343.282.500,00 atau 3,49% dari total retribusi daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017.</p> <p>penganggaran Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan sebesar 5% dari target penerimaan. Selanjutnya penentuan besarnya harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas besaran serta penggunaan anggaran dimaksud dengan tetap mempedomani ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam butir III.2.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.</p>	Ditindaklanjuti	Dispenda	Penganggaran Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 dan dianggarkan sebesar 5% dari target penerimaan.
	<p>12. Penyediaan anggaran dengan kode rekening:</p> <p>a. 4.04.4.04.01.00.00.5.1.4 Belanja Hibah Rp10.250.000.000,00 atau 0,93% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017;</p> <p>b. Bantuan Sosial berupa uang dengan kode rekening 4.04.4.04.01.00.00.5.1.5 Belanja Bantuan Sosial Rp7.494.000.000,00 atau 0,68% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017.</p> <p><b>dilarang</b> untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, mengingat Pemerintah</p>	Ditindaklanjuti	TAPD	Penganggaran Belanja Hibah berupa uang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Hibah PMI berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 46 PP No. 7 Tahun 2012 tentang Pelayanan Darah, Hibah Pramuka berdasarkan Pasal 36 UU 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Hibah KONI berdasarkan Pasal 69 UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dan Hibah KPUD/PANWASLU serta Hibah lainnya berdasarkan Permendagri No.32 tahun 2011 sebagaimana

NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR		TINDAK LANJUT	
	URAIAN	KETERANGAN	SKPD	HASIL TINDAK LANJUT
	<p>Kabupaten Kolaka belum memenuhi pencapaian alokasi anggaran untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan alokasi anggaran untuk urusan wajib dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017. Untuk itu, penyediaan anggaran hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang tersebut harus dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kolaka.</p> <p>Selanjutnya, selisih lebih dari hasil pengalihan penyediaan anggaran untuk belanja hibah dan bantuan sosial tersebut <b>dapat</b> dianggarkan sebagai belanja hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran serta mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.</p> <p>Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.23 Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp12.850.891.800,00 atau 1,17% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017.</p> <p>sama sekali tidak dibenarkan/dilarang untuk dianggarkan pada semua SKPD dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, mengingat Pemerintah Kabupaten Kolaka belum memenuhi pencapaian alokasi anggaran untuk Alokasi</p>			<p>telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Permendagri No. 14 Tahun 2016. Sedangkan Penganggaran Bantuan Sosial, berdasarkan Permendagri No.32 tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Permendagri No. 14 Tahun 2016.</p> <p>Untuk itu, pemerintah daerah Kabupaten Kolaka kedepannya dalam penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial akan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.</p> <p>Terkait dengan penganggaran Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak telah memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Sedangkan mengenai pemenuhan pencapaian alokasi anggaran untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan alokasi anggaran</p>

NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR		TINDAK LANJUT	
	URAIAN	KETERANGAN	SKPD	HASIL TINDAK LANJUT
	<p>Dana Desa (ADD) dan alokasi anggaran untuk urusan wajib. Untuk itu, penyediaan anggaran hibah dalam bentuk barang tersebut harus dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kolaka, terutama dalam rangka memenuhi pencapaian alokasi anggaran untuk urusan wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>Selanjutnya, selisih lebih dari hasil pengalihan penyediaan anggaran untuk belanja hibah tersebut <b>dapat</b> dianggarkan sebagai belanja hibah dalam bentuk barang dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran serta mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.</p> <p>Selanjutnya, dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala SKPD berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.</p> <p>Adapun alokasi anggaran untuk urusan wajib yang belum terpenuhi, antara lain:</p> <p>a. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.750.000.000,00 atau 0,16% dari total belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017;</p>			<p>untuk urusan wajib telah dilaksanakan dan dipenuhi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.</p>

NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR		TINDAK LANJUT	
	URAIAN	KETERANGAN	SKPD	HASIL TINDAK LANJUT
	<p>b. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Rp4.728.070.817,00 atau 0,43% dari total belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017.</p> <p>lebih kecil dibandingkan dengan total alokasi belanja hibah yang mencapai Rp30.594.891.800,00 atau 2,77% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, sesuai maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>			
13.	<p>Penyediaan anggaran dengan kode rekening 4.04.4.04.01.00.00.5.1.4 Belanja Hibah Rp10.250.000.000,00, pada penjelasan terdapat uraian Hibah kepada APKASI Rp25.000.000,00, <b>dilarang</b> untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 mengingat nomenklatur kegiatan tersebut tidak jelas indikator dan target kinerja yang akan dicapai, serta tidak memberikan informasi yang jelas dan terukur. Oleh karena itu, nomenklatur kegiatan dimaksud harus diformulasikan kembali ke dalam program dan kegiatan serta diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja dengan mempedomani ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 95 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.</p>	Ditindaklanjuti	TAPD	Telah Diformulasikan pada program kegiatan bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah

NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR		TINDAK LANJUT	
	URAIAN	KETERANGAN	SKPD	HASIL TINDAK LANJUT
	14. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 4.04.4.04.01.00.00.5.1.7.05.01 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Rp421.307.600,00 harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 dan butir III.2.a.6).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.	Ditindaklanjuti	TAPD	Penyediaan anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana diubah dengan PP Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP Nomor 5 Tahun 2009 dan Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2013. Dimana bantuan keuangan diberikan kepada 11 Partai Politik dan ditetapkan dengan SK Bupati.
	15. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 4.04.4.04.01.00.00.5.1.7.07 Belanja Bantuan Keuangan khusus Rp3.421.500.000,00 harus mempedomani butir III.2.a.6).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016. Selanjutnya, Belanja Bantuan Keuangan khusus kepada BLM PANSIMAS II sebesar Rp490.000.000,00 dapat dianggarkan dengan berpedoman pada petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan.	Saran	TAPD	Telah Mempedomani Permendagri 31 tahun 2016 dan berpedoman pada petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan
	16. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 4.04.4.04.01.00.00.5.1.8 Belanja Tidak Terduga Rp1.500.000.000,00 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dengan mempedomani butir III.2.a.7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.	Ditindaklanjuti	TAPD	Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.
	17. Penyediaan anggaran untuk kegiatan yang antara lain tercantum pada kode rekening: a. 1.02.1.02.01.26.29 Kegiatan <b>Dukungan</b> Manajemen Pembangunan RS Type B Rp400.000.000,00 pada SKPD Dinas	Ditindaklanjuti	beberapa SKPD	Penyediaan anggaran kegiatan pada huruf a, telah dihapus dan dialihkan pada kegiatan pembangunan rumah sakit. Sedangkan kegiatan huruf b, c dan d <b>telah sesuai</b>

NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR		TINDAK LANJUT	
	URAIAN	KETERANGAN	SKPD	HASIL TINDAK LANJUT
	<p>Kesehatan;</p> <p>b. 1.03.1.03.01.24.15 Kegiatan <b>Optimalisasi</b> Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun Rp424.560.000,00 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;</p> <p>c. 1.04.1.04.01.15.06 Kegiatan <b>Fasilitasi</b> dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Rp3.848.999.800,00 pada SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>d. 2.01.2.01.01.17.02 Kegiatan <b>Fasilitasi</b> Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Rp10.000.000,00 pada SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.</p> <p><b>dilarang</b> untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, mengingat nomenklatur kegiatan tersebut tidak jelas indikator dan target kinerja yang akan dicapai, serta tidak memberikan informasi yang jelas dan terukur. Oleh karena itu, nomenklatur kegiatan dimaksud harus diformulasikan kembali ke dalam program dan kegiatan serta diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja dengan mempedomani ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 95 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.</p>			dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007.
18.	<p>Penyediaan anggaran kegiatan untuk pengadaan tanah yang tercantum pada beberapa SKPD antara lain diuraikan dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.11 Belanja Modal Tanah-Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung Rp8.027.681.000,00. dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dengan tetap mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang</p>	Saran	TAPD	Telah Mepedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku



NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR		TINDAK LANJUT	
	URAIAN	KETERANGAN	SKPD	HASIL TINDAK LANJUT
	<p>Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD, sebagaimana dimaksud butir III.2.b.4).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.</p> <p>19. Penyediaan anggaran pada beberapa SKPD dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas Rp54.041.034.550,00, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:</p> <p>a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.15.01 belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp23.883.419.000,00;</p> <p>b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.15.02 belanja perjalanan dinas luar daerah Rp29.737.615.550,00;</p> <p>c. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.15.03 belanja perjalanan dinas luar negeri Rp420.000.000,00.</p> <p>penyediaan anggaran tersebut dapat dianggarkan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan, kewajaran dan penghematan penggunaan anggaran serta disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan</p>	Saran	TAPD	<p>penyediaan anggaran tersebut dapat dianggarkan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan, kewajaran dan penghematan penggunaan anggaran serta disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan</p>

NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR		TINDAK LANJUT	
	URAIAN	KETERANGAN	SKPD	HASIL TINDAK LANJUT
	<p>efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Sementara itu untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri harus mempedomani Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.</p>			
	<p>20. Penyediaan anggaran untuk kegiatan yang antara lain tercantum pada kode rekening:</p>			
	<p>a. 1.02.1.02.01.01.02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Rp166.200.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek "Belanja Jasa TV Kabel/Indovision Rp600.000,00 pada SKPD Dinas Kesehatan;</p>	Ditindaklanjuti	Dinas Kesehatan	Kegiatan tersebut telah di formulasikan kembali dengan memindahkan kegiatan tersebut ke belanja kawat/fax/internet/tv kabel/tv satelit.
	<p>b. 1.02.1.02.01.22.11 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rp135.925.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek "Belanja Bahan Perlengkapan Rp120.000.000,00 pada SKPD Dinas Kesehatan;</p>	Ditindaklanjuti	Dinas Kesehatan	Kegiatan tersebut telah di formulasikan kembali dengan memindahkan kegiatan tersebut ke kegiatan peningkatan pos pembinaan terpadu
	<p>c. 1.02.1.02.01.24.14 Kegiatan Sosialisasi Juknis Program Jaminan Kesehatan Nasional Rp32.900.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek "Belanja Paket/Pengiriman Rp900.000,00 pada SKPD Dinas Kesehatan;</p>	Ditindaklanjuti	Dinas Kesehatan	Kegiatan tersebut telah di formulasikan kembali dengan memindahkan kegiatan tersebut ke kegiatan penyelenggaraan jasa surat menyurat
	<p>d. 1.02.1.02.01.26.29 Kegiatan Dukungan Manajemen Pembangunan RS Type B Rp400.000.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer Rp11.000.000,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Personal Komputer Rp5.500.000,00 pada SKPD Dinas Kesehatan;</p>	Ditindaklanjuti	Dinas Kesehatan	Kegiatan tersebut telah di formulasikan kembali dengan memindahkan kegiatan tersebut ke kegiatan pembangunan Rumah sakit
	<p>e. 1.02.1.02.01.32.08 Kegiatan Bimbingan Teknis Rp19.075.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp7.875.000,00, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp11.200.000,00 pada SKPD Dinas Kesehatan;</p>	Ditindaklanjuti	Dinas Kesehatan	Kegiatan tersebut telah di formulasikan kembali dengan memindahkan kegiatan tersebut ke kegiatan Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan
	<p>f. 1.03.1.03.01.24.10 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rp15.372.084.500,00 yang antara lain</p>	Ditindaklanjuti	Dinas PU & PR	Telah Diformulasikan

NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR		TINDAK LANJUT	
	URAIAN	KETERANGAN	SKPD	HASIL TINDAK LANJUT
	diuraikan kedalam rincian obyek Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rp1.000.000.000,00 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;			
	g. 1.05.1.05.01.15.07 Kegiatan Pengawasan Pejabat Pemda dan Tamu Pemda Rp43.500.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek Belanja Jasa Service Rp6.000.000,00, Belanja Penggantian Suku Cadang Rp7.000.000,00 pada SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;	Ditindaklanjuti	Satpol PP	Kegiatan tersebut telah di formulasikan kembali dengan memindahkan kegiatan tersebut ke belanja pendukung, ATK dan Penggandaan
	h. 1.05.1.05.03.01.02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Rp19.000.425,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek "Belanja Jasa TV Kabel/Indovision Rp420.000,00 pada SKPD Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah;	Ditindaklanjuti	Dinas BPBD	Kegiatan tersebut telah di formulasikan kembali dengan memindahkan kegiatan tersebut ke belanja kawat/fax/internet/tv kabel/tv satelit
	i. 1.06.1.06.01.01.02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Rp48.000.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek "Belanja Jasa TV Kabel/Indovision Rp1.200.000,00 pada SKPD Dinas Sosial;	Ditindaklanjuti	Dinas Sosial	Kegiatan tersebut telah di formulasikan kembali dengan memindahkan kegiatan tersebut ke belanja kawat/fax/internet/tv kabel/tv satelit
	j. 2.01.2.01.01.21.02 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rp19.200.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek "Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Rp19.200.000,00 pada SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;	Ditindaklanjuti	Dinas Nakertrans	Kegiatan tersebut telah di formulasikan kembali dengan memindahkan kegiatan tersebut ke belanja pendukung, ATK dan Penggandaan
	k. 2.02.2.02.01.06.10 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rp20.000.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek "Belanja Bahan Dokumentasi Rp500.000,00 pada SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;	Ditindaklanjuti	Dinas Pemberdayaan Perempuan	Kegiatan tersebut telah di formulasikan kembali dengan mengalihkan kegiatan tersebut ke belanja publikasi dan dokumentasi
	l. 2.03.2.03.01.01.02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Rp24.360.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek "Belanja Jasa TV Kabel/Indovision Rp360.000,00 pada SKPD Dinas Ketahanan Pangan;	Ditindaklanjuti	Dinas Ketahanan pangan	Kegiatan tersebut telah di formulasikan kembali dengan memindahkan kegiatan tersebut ke belanja kawat/fax/internet/tv kabel/tv satelit
	m. 2.03.2.03.01.18.11 Kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok Rp17.325.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek "Honorarium PNS Lainnya Rp2.100.000,00 pada SKPD Dinas Ketahanan Pangan;	Ditindaklanjuti	Dinas Ketahanan pangan	Telah diformulasikan
	n. 2.05.2.05.01.16.22 Kegiatan Pengelolaan Laboratorium	Ditindaklanjuti	Dinas	Telah diformulasikan

NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR		TINDAK LANJUT	
	URAIAN	KETERANGAN	SKPD	HASIL TINDAK LANJUT
	Lingkungan Hidup Rp370.900.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek "Belanja Pemeliharaan Rp125.000.000,00, Belanja Modal Rp19.900.000,00 pada SKPD Dinas Lingkungan Hidup;		Lingkungan Hidup	
	o. 2.05.2.05.01.16.32 Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Rp17.600.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek "Belanja Pemeliharaan Listrik, Jaringan dan Air Rp5.000.000,00, pada SKPD Dinas Lingkungan Hidup;	Ditindaklanjuti	Dinas Lingkungan Hidup	Telah diformulasikan
	p. 2.05.2.05.01.24.15 Kegiatan Pemeliharaan Taman Kering Kota Rp2.549.436.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek "Belanja Modal Rp1.334.450.000,00 pada SKPD Dinas Lingkungan Hidup;	Ditindaklanjuti	Dinas Lingkungan Hidup	Telah diformulasikan
	q. 2.06.2.06.01.15.03 Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun Updating dan Pemeliharaan) Rp60.225.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek "Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp17.625.000,00 pada SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Ditindaklanjuti	Dinas Kependudukan	Telah diformulasikan
	r. 2.07.2.07.01.18.05 Kegiatan Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ADD Rp620.050.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek "Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp424.700.000,00, Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Rp64.000.000,00, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rp25.000.000,00, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp29.000.000,00 pada SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;	Ditindaklanjuti	Dinas PPMD	Telah diformulasikan
	s. 2.09.2.09.01.20.04 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Rp211.997.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek "Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Rp100.000.000,00, Belanja Pemeliharaan Listrik, Jaringan dan Air Rp15.000.000,00 pada SKPD Dinas Perhubungan;	Ditindaklanjuti	Dinas Perhubungan	Telah diformulasikan
	t. 2.10.2.10.01.15.02 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Rp1.089.650.000,00 pada SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika;	Ditindaklanjuti	Dinas Infokom	Kegiatan tersebut telah di formulasikan kembali dengan memindahkan kegiatan penyelenggarakan internet dan akses internet

NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR		TINDAK LANJUT	
	URAIAN	KETERANGAN	SKPD	HASIL TINDAK LANJUT
	u. 2.18.2.17.01.15.08 Kegiatan Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Rp69.500.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek "Belanja Alat Tulis Kantor Rp37.500.000,00 pada SKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;	Ditindaklanjuti	Dinas Perpustakaan	Kegiatan tersebut telah di formulasikan kembali dengan merubah ke kegiatan pengadaan box arsip
	v. 2.17.2.17.01.16.03 Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Desa dan Kelurahan Rp20.000.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek "Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan Rp20.000.000,00 pada SKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;	Ditindaklanjuti	Dinas Perpustakaan	Telah diformulasikan kembali menjadi kegiatan pemeliharaan perpustakaan desa dan kelurahan
	w. 2.17.2.17.01.17.01 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Daerah Rp10.000.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek "Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Ukur/Pembanding Rp10.000.000,00 pada SKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;	Ditindaklanjuti	Dinas Perpustakaan	Telah diformulasikan ke belanja pengadaan AC
	x. 2.18.2.17.01.17.03 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data Rp60.475.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek "Belanja Bahan Dokumentasi Rp1.500.000,00 pada SKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;	Ditindaklanjuti	Dinas Perpustakaan	Telah diformulasikan dengan menglaikan ke belanja publikasi dan dokumentasi
	y. 3.01.3.01.01.20.06 Kegiatan Pemeliharaan Balai Benih Ikan Rp39.680.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek "Belanja Air Rp1.000.000,00, Belanja Listrik Rp3.120.000,00 pada SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan;	Ditindaklanjuti	Dinas Perikanan	Telah diformulasikan
	z. 3.02.3.02.01.16.02 Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Rp5.992.400.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek "Belanja Bahan Baku Pemeliharaan Rp46.000.000,00 pada SKPD Dinas Pariwisata;	Ditindaklanjuti	Dinas Pariwisata	Telah diformulasikan
	aa. 3.07.3.07.01.05.01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Rp15.000.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek "Uang Saku Peserta Rp15.000.000,00 pada SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan;	Ditindaklanjuti	Dinas Perindustrian	Telah diformulasikan
	bb. 4.01.4.01.03.67.32 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lingkup Sekretariat Daerah (KLINIK PEMDA) Rp127.000.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek "Honorarium PNS Lainnya Rp75.000.000,00 pada SKPD Sekretariat Daerah;	Ditindaklanjuti	Sekretariat Daerah	Telah diformulasikan

NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR		TINDAK LANJUT	
	URAIAN	KETERANGAN	SKPD	HASIL TINDAK LANJUT
	cc. 4.01.4.01.04.02.20 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Rp148.890.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek "Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rp6.000.000,00, Belanja Jasa Kebersihan Rp90.000.000,00 pada SKPD Sekretariat DPRD;	Ditindaklanjuti	Sekretarian DPRD	Telah diformulasikan
	dd. 4.01.4.01.04.73.03 Kegiatan Penyusunan Raperda Usulan Inisiatif DPRD Rp106.000.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek "Belanja Alat Tulis Kantor Rp500.000,00, Belanja Penggandaan Rp500.000,00, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rp5.000.000,00, Belanja Jasa Konsultasi Penelitian Rp100.000.000,00 pada SKPD Sekretariat DPRD;	Ditindaklanjuti	Sekretariat DPRD	Telah diformulasikan
	ee. 4.04.4.04.01.01.23 Kegiatan Peyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan SKPD Rp595.200.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp24.600.000,00, Honorarium Pengelola/Pengurus Barang Rp38.400.000,00 pada SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	Ditindaklanjuti	BPKAD	Telah diformulasikan
	ff. 4.04.4.04.01.02.24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rp489.500.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah Rp300.000.000,00 pada SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	Ditindaklanjuti	BPKAD	Telah diformulasikan
	gg. 4.04.4.04.02.01.19 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Rp263.600.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek "Honorarium PNS Lainnya Rp27.000.000,00, Belanja Pakaian Seragam Rp35.000.000,00 pada SKPD Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	Ditindaklanjuti	BPPRD	Telah diformulasikan
	hh. 4.04.4.04.02.45.02 Kegiatan Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga Rp228.000.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek "Honorarium PNS Lainnya Rp36.000.000,00 pada SKPD Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	Ditindaklanjuti	BPPRD	Telah diformulasikan
	ii. 4.04.4.04.02.45.03 Kegiatan Penertiban dan Pengendalian SPPT PBB Rp327.700.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek "Honorarium PNS Lainnya Rp36.000.000,00, Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Rp10.000.000,00	Ditindaklanjuti	BPPRD	Telah diformulasikan

NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR		TINDAK LANJUT	
	URAIAN	KETERANGAN	SKPD	HASIL TINDAK LANJUT
	<p>pada SKPD Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;</p> <p>jj. 4.04.4.04.02.45.25 Kegiatan Peningatan Sapras PAD Rp525.600.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek "Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan Rp31.000.000,00, Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga Rp494.600.000,00 pada SKPD Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.</p> <p><b>pada semua SKPD</b>, penyediaan anggaran belanja tersebut boleh/dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 setelah <b>diformulasi kembali</b>, mengingat nomenklatur kegiatan tersebut tidak jelas indikator dan target kinerja yang akan dicapai, serta tidak memberikan informasi yang jelas dan terukur. Untuk itu, nomenklatur kegiatan dimaksud harus diformulasikan kembali ke dalam program dan kegiatan serta diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja dengan mempedomani ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 91 ayat (4) dan Pasal 95 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.</p>	Ditindaklanjuti	BPPRD	Telah diformulasikan
21.	<p>Penyediaan anggaran untuk kegiatan yang antara lain tercantum pada kode rekening:</p> <p>a. 1.04.1.04.01.16.02 Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin Rp4.021.941.600,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek belanja" Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Rp279.781.000,00, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Rp50.500.000,00 pada SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p>	Ditindaklanjuti	Dinas Perumahan	Telah diformulasikan

NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR		TINDAK LANJUT	
	URAIAN	KETERANGAN	SKPD	HASIL TINDAK LANJUT
	<p>b. 1.06.1.06.01.21.12 Kegiatan Validasi Data dan Data Center (Pusat Data) Rp69.389.500,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek belanja” Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer Rp18.000.000,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Personal Komputer Rp7.000.000,00 pada SKPD Dinas Sosial.</p> <p><b>pada semua SKPD</b>, kegiatan-kegiatan yang merupakan utang Pemerintah Daerah Tahun 2016 boleh/dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dengan menggunakan nomenklatur kegiatan yang sama dengan kegiatan sebelumnya. Untuk itu, nomenklatur kegiatan dimaksud harus dianggarkan kembali sesuai kegiatan berkenaan ke dalam program dan kegiatan serta diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja dengan mempedomani ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 91 ayat (4) dan Pasal 95 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.</p>	Ditindaklanjuti	Dinas Perumahan	Telah sesuai dengan Program dan kegiatan sebelumnya
	<p>22. Penyediaan anggaran untuk kegiatan yang antara lain tercantum pada kode rekening:</p> <p>a. 4.01.4.01.03.60.34 Kegiatan Pelaksanaan PHBI Kab. Kolaka Rp50.000.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek “Belanja Alat Tulis Kantor Rp7.000.000,00, Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga Rp43.000.000,00 pada SKPD Sekretariat Daerah;</p> <p>b. 4.01.4.01.03.60.37 Kegiatan Pelaksanaan MUI Kab. Kolaka Rp50.000.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek “Belanja Alat Tulis Kantor Rp7.000.000,00, Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga Rp43.000.000,00 pada SKPD Sekretariat Daerah;</p>	Ditindaklanjuti	Sekretariat Daerah	Telah disesuaikan
		Ditindaklanjuti	Sekretariat Daerah	Telah disesuaikan



NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR		TINDAK LANJUT	
	URAIAN	KETERANGAN	SKPD	HASIL TINDAK LANJUT
	<p>c. 4.01.4.01.03.60.38 Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Muhamadiyah Kab. Kolaka Rp50.000.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek "Belanja Alat Tulis Kantor Rp7.000.000,00, Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga Rp43.000.000,00 pada SKPD Sekretariat Daerah;</p> <p>d. 4.01.4.01.03.60.39 Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan NU Kab. Kolaka Rp50.000.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek "Belanja Alat Tulis Kantor Rp7.000.000,00, Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga Rp43.000.000,00 pada SKPD Sekretariat Daerah.</p> <p><b>dapat dianggarkan pada semua SKPD</b>, dengan memperhatikan bahwa pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, serta peraturan perundang-undangan lain dibidang hibah dan bantuan sosial. Selanjutnya dari sisi teknis penganggaran, pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan, sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.</p>	<p>Ditindaklanjuti</p> <p>Ditindaklanjuti</p>	<p>Sekretariat Daerah</p> <p>Sekretariat Daerah</p>	<p>Telah disesuaikan</p> <p>Telah disesuaikan</p>
23.	<p>Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp4.179.503.272,00, dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta</p>	<p>Saran</p>	<p>Semua SKPD</p>	<p>Telah disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun</p>

NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR		TINDAK LANJUT	
	URAIAN	KETERANGAN	SKPD	HASIL TINDAK LANJUT
	<p>memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2016, sebagaimana diamanatkan dalam butir III.2.b.3).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.</p> <p>24. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.35 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat Rp316.000.000,00.</p> <p>penyediaan anggaran tersebut dapat dianggarkan dan dalam pelaksanaannya harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan serta penghematan dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta <b>hanya</b> untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.b.3).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.</p>	Saran	Semua SKPD	<p>Anggaran 2016</p> <p>Penyediaan anggaran tersebut untuk perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan serta penghematan dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata</p>
	<p>25. Penyediaan anggaran rincian obyek belanja antara lain dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Rp78.500.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, <b>dapat</b> dianggarkan, apabila penyediaan anggaran tersebut tidak cenderung duplikatif dengan belanja perjalanan dinas, sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.</p>	Saran	Sekretariat Daerah	<p>Penyediaan Anggaran dimaksud tidak duplikatif dengan belanja perjalanan dinas dan diperuntukan untuk kegiatan yang mengundang tamu daerah.</p>
	<p>26. Penyediaan anggaran yang tercantum antara lain pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.04.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan Rp58.282.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dapat dianggarkan sejauh diperuntukkan bagi Fakir Miskin dan orang tidak mampu yang tidak mencakup penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS yang</p>	Saran	Dinas Satpol PP	<p>Penggaran tersebut telah sesuai karena diperuntukan untuk tenaga Non PNS pada kegiatan pengamanan dan peanggulangan kebakaran.</p>

NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR		TINDAK LANJUT	
	URAIAN	KETERANGAN	SKPD	HASIL TINDAK LANJUT
	pendanaannya bersumber dari APBN, sebagaimana dimaksud butir III.2.b.3).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016, yang diuraikan antara lain pada kode rekening 1.05.1.05.01.01.25 Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS Rp38.232.000,00 rincian obyek belanja"Belanja Premi Asuransi Kesehatan Rp38.232.000,00 pada SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.			
27.	<p>Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 4.04.4.04.01.00.00.5.1.5 Belanja Bantuan Sosial Rp7.494.000.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Rp7.494.000.000,00 (Penjelasan Iuran BPJS Kesehatan (Masyarakat Miskin Rp6.000.000.000,00)) pada SKPD PPKD.</p> <p>penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.</p>	Ditindaklanjuti	BPKAD	Telah Disesuaikan dan dimasukkan dalam Program kegiatan Dinas Kesehatan
28.	<p>Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening :</p> <p>a. 4.04.4.04.01.17.20 Kegiatan Verifikasi dan Pengesahan DPA/DPPA SKPD Rp113.600.000,00 pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;</p> <p>b. 4.04.4.04.01.17.25 Kegiatan Verifikasi Dokumen Kelengkapan dan Pembayaran SKPD/SKPKD Rp118.284.000,00 pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.</p>	<p>Ditindaklanjuti</p> <p>Ditindaklanjuti</p>	<p>BPKAD</p> <p>BPKAD</p>	<p>Kegiatan dimaksud telah dihilangkan dan diformulasi kembali</p> <p>Kegiatan dimaksud telah dihilangkan dan diformulasi kembali</p>

NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR		TINDAK LANJUT	
	URAIAN	KETERANGAN	SKPD	HASIL TINDAK LANJUT
	<p><b>dilarang</b> dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 karena merupakan Tugas Pokok dan Fungsi. Selanjutnya <b>dapat dianggarkan</b> setelah <b>diformulasi kembali</b>, mengingat nomenklatur kegiatan tersebut tidak jelas indikator dan target kinerja yang akan dicapai, serta tidak memberikan informasi yang jelas dan terukur. Untuk itu, nomenklatur kegiatan dimaksud harus diformulasikan kembali ke dalam program dan kegiatan serta diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja dengan mempedomani ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 91 ayat (4) dan Pasal 95 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.</p>			
29.	<p>Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening :</p> <p>a. 2.13.2.13.01.15.11 Kegiatan Peringatan Hari Sumpah Pemuda Rp5.000.000,00 pada SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga.</p> <p>b. 2.13.2.13.01.15.12 Kegiatan Peringatan HAORNAS Rp5.000.000,00 pada SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga;</p> <p>c. 4.01.4.01.03.60.27 Kegiatan Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Keagamaan Rp242.500.000,00 pada SKPD Sekretariat Daerah.</p>	<p>Ditindaklanjuti</p> <p>Ditindaklanjuti</p> <p>Ditindaklanjuti</p>	<p>Dinas Pemuda &amp; Olah Raga</p> <p>Dinas Pemuda &amp; Olah Raga</p> <p>Sekretariat Daerah</p>	<p>Kegiatan dimaksud telah dihilangkan dan diformulasi kembali</p> <p>Kegiatan dimaksud telah dihilangkan dan diformulasi kembali</p> <p>Kegiatan dimaksud telah dihilangkan dan diformulasi kembali</p>
	<p><b>tidak diperkenankan</b> untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, mengingat nomenklatur kegiatan tersebut tidak jelas indikator dan target kinerja yang akan dicapai, serta tidak memberikan informasi yang jelas dan terukur. Untuk itu, nomenklatur kegiatan dimaksud harus diformulasikan kembali ke dalam program dan kegiatan serta diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja dengan mempedomani ketentuan Pasal 20 ayat (10) dan Pasal 95</p>			

NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR		TINDAK LANJUT	
	URAIAN	KETERANGAN	SKPD	HASIL TINDAK LANJUT
	<p>ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011.</p>			
30.	<p>Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 4.01.4.01.03.60.44 Kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) Rp1.150.000.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam obyek belanja Perjalanan Dinas Rp1.150.000.000,00 pada SKPD Sekretariat Daerah.</p> <p>dapat dianggarkan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017, selanjutnya dari sisi teknis penganggaran nomenklaturnya disesuaikan dengan kegiatan berkenaan dengan mempedomani Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Pasal 18 ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan Pasal 19 serta Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.</p>	Ditindaklanjuti	Sekretariat daerah	Telah disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
31.	<p>Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening :</p> <p>a. 4.01.4.01.03.60.27 Kegiatan Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Keagamaan Rp242.500.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek belanja"Belanja Makanan dan Minuman Tamu Rp24.000.000,00 pada SKPD Sekretariat Daerah;</p> <p>b. 4.01.4.01.03.60.32 Kegiatan Penilaian Lomba Sekolah Sehat (LSS) Rp50.000.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek belanja"Belanja Makanan dan Minuman Tamu Rp10.000.000,00 pada SKPD Sekretariat Daerah;</p> <p>c. 4.01.4.01.03.62.24 Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah Rp93.877.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek belanja"Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp2.750.000,00 pada SKPD Sekretariat Daerah;</p> <p>d. 4.01.4.01.03.68.25 Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai ASN Rp63.145.000,00 yang antara lain</p>	Ditindaklanjuti	Sekretariat daerah	Telah diformulasikan
		Ditindaklanjuti	Sekretariat daerah	Telah diformulasikan
		Ditindaklanjuti	Sekretariat daerah	Telah diformulasikan
		Ditindaklanjuti	Sekretariat daerah	Telah diformulasikan

NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR		TINDAK LANJUT	
	URAIAN	KETERANGAN	SKPD	HASIL TINDAK LANJUT
	<p>diuraikan kedalam rincian obyek belanja"Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp1.050.000,00 pada SKPD Sekretariat Daerah;</p> <p>e. 4.01.4.01.03.68.27 Kegiatan Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Rp42.195.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek belanja"Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp1.050.000,00, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rp1.125.000,00 pada SKPD Sekretariat Daerah;</p> <p>f. 4.01.4.01.03.68.29 Kegiatan Penyusunan Data Analisis Jabatan SKPD Rp63.145.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek belanja"Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp1.050.000,00, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rp1.750.000,00 pada SKPD Sekretariat Daerah.</p> <p><b>pada semua SKPD</b>, penyediaan anggaran belanja tersebut boleh/dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 setelah <b>diformulasi kembali</b>, mengingat nomenklatur kegiatan tersebut tidak jelas indikator dan target kinerja yang akan dicapai, serta tidak memberikan informasi yang jelas dan terukur. Untuk itu, nomenklatur kegiatan dimaksud harus diformulasikan kembali ke dalam program dan kegiatan serta diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja dengan mempedomani ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 91 ayat (4) dan Pasal 95 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.</p>	<p>Ditindaklanjuti</p> <p>Ditindaklanjuti</p>	<p>Sekretariat daerah</p> <p>Sekretariat daerah</p>	<p>Telah diformulasikan</p> <p>Telah diformulasikan</p>
32.	<p>Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening :</p> <p>a. 1.01.1.01.01.22.27 Kegiatan Penyusunan Materi Mulok Rp150.000.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek belanja"Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli</p>	Ditindaklanjuti	Dinas Dikbud	Telah diformulasikan

NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR		TINDAK LANJUT	
	URAIAN	KETERANGAN	SKPD	HASIL TINDAK LANJUT
	Rp150.000.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;			
	b. 2.05.2.05.01.15.04 Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Rp224.640.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek belanja"Belanja Jasa Tenaga Kerja Rp224.640.000,00 pada SKPD Dinas Lingkungan Hidup;	Ditindaklanjuti	Dinas Lingkungan Hidup	Telah diformulasikan
	c. 2.05.2.05.01.15.05 Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan Rp285.600.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek belanja"Belanja Jasa Tenaga Kerja Rp285.600.000,00 pada SKPD Dinas Lingkungan Hidup;	Ditindaklanjuti	Dinas Lingkungan Hidup	Telah diformulasikan
	d. 2.09.2.09.01.15.09 Kegiatan Penyusunan Dokumen Siteplan Transportasi Rp75.000.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek belanja"Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Rp75.000.000,00 pada SKPD Dinas Perhubungan;	Ditindaklanjuti	Dinas Perhubungan	Telah diformulasikan
	e. 4.01.4.01.03.69.27 Kegiatan Pembuatan dan Penyusunan Buletin dan Kliping Internal Rp16.560.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek belanja"Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp16.560.000,00 pada SKPD Sekretariat Daerah.	Ditindaklanjuti	Sekretariat Daerah	Telah diformulasikan
	<p>pada semua SKPD, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 setelah diformulasi kembali, mengingat penyediaan anggaran belanja tersebut <b>Tidak Konkrit</b> dari kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kolaka <b>harus memformulasikan</b> kembali penyediaan anggaran belanja tersebut ke dalam program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kolaka serta diuraikan pada jenis, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan, dengan mempedomani ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 91 ayat (4) dan Pasal 95 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.</p>			

NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TINDAK LANJUT		
	URAIAN	KETERANGAN	SKPD	HASIL TINDAK LANJUT
33.	<p>Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening :</p> <p>a. 4.01.4.01.05.15.22 Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Kelurahan Rp26.400.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek belanja"Honorarium Perangkat Kelembagaan Rp26.400.000,00 pada SKPD Kecamatan Wundulako;</p> <p>b. 4.01.4.01.05.17.04 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Keuangan Rp6.000.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek belanja"Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Rp6.000.000,00 pada SKPD Kecamatan Wundulako;</p> <p>c. 4.01.4.01.05.17.24 Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Kelurahan Rp35.400.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek belanja"Honorarium Perangkat Kelembagaan Rp35.400.000,00 pada SKPD Kecamatan Wundulako.</p> <p><b>pada semua SKPD Kecamatan, dapat</b> dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 setelah diformulasi kembali, mengingat penyediaan anggaran belanja tersebut <b>Tidak Konkrit</b> dari kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kolaka <b>harus memformulasikan</b> kembali penyediaan anggaran belanja tersebut ke dalam program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kolaka serta diuraikan pada jenis, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan, dengan menpedomani ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 91 ayat (4) dan Pasal 95 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.</p>	<p>Ditindaklanjuti</p> <p>Ditindaklanjuti</p> <p>Ditindaklanjuti</p>	<p>Kec. Wundulako</p> <p>Kec. Wundulako</p> <p>Kec. Wundulako</p>	<p>Telah diformulasikan</p> <p>Telah diformulasikan</p> <p>Telah diformulasikan</p>
34.	<p>Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening :</p> <p>a. 2.01.2.01.01.21.08 Kegiatan Peyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan SKPD Rp14.400.000,00 yang</p>	<p>Ditindaklanjuti</p>	<p>Dinas Tenaga Kerja</p>	<p>Telah diformulasikan</p>



NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR		TINDAK LANJUT	
	URAIAN	KETERANGAN	SKPD	HASIL TINDAK LANJUT
	antara lain diuraikan kedalam rincian obyek belanja"Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan Rp14.400.000,00 pada SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;			
b.	2.12.2.12.01.01.23 Kegiatan Peyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan SKPD Rp451.200.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek belanja"Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan Rp133.200.000,00, Insentif Pelayanan Perizinan Rp318.000.000,00 pada SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Ditindaklanjuti	Dinas Penanaman Modal	Telah diformulasikan
c.	2.12.2.12.01.01.24 Kegiatan Peyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semesteran SKPD Rp28.200.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek belanja"Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp9.600.000,00, Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Rp5.400.000,00, Honorarium Pengelola/Pengurus Barang Rp13.200.000,00 pada SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Ditindaklanjuti	Dinas Penanaman Modal	Telah diformulasikan
d.	4.01.4.01.03.01.23 Kegiatan Peyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan SKPD Rp185.000.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek belanja"Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan Rp185.000.000,00 pada SKPD Sekretariat Daerah;	Ditindaklanjuti	Sekretariat Daerah	Telah diformulasikan
e.	4.01.4.01.03.68.30 Kegiatan Peyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan SKPD Rp43.200.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek belanja"Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan Rp43.200.000,00 pada SKPD Sekretariat Daerah;	Ditindaklanjuti	Sekretariat Daerah	Telah diformulasikan
f.	4.01.4.01.05.01.23 Kegiatan Peyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan SKPD Rp69.600.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek belanja"Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan Rp69.600.000,00 pada SKPD Kecamatan Wundulako;	Ditindaklanjuti	Kec. Wundulako	Telah diformulasikan
g.	4.01.4.01.0501.24 Kegiatan Peyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semesteran SKPD Rp21.600.000,00 pada SKPD Kecaatan	Ditindaklanjuti	Kec. Wundulako	Telah diformulasikan

NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR		TINDAK LANJUT	
	URAIAN	KETERANGAN	SKPD	HASIL TINDAK LANJUT
	<p>Wundulako.</p> <p>h. 4.04.4.04.01.01.23 Kegiatan Peyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan SKPD Rp595.200.000,00 pada SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.</p> <p><b>pada semua SKPD</b>, penyediaan anggaran belanja tersebut boleh/dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 setelah <b>diformulasi kembali</b>, mengingat nomenklatur kegiatan tersebut tidak jelas indikator dan target kinerja yang akan dicapai, serta tidak memberikan informasi yang jelas dan terukur. Untuk itu, nomenklatur kegiatan dimaksud harus diformulasikan kembali ke dalam program dan kegiatan serta diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja dengan mempedomani ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 91 ayat (4) dan Pasal 95 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.</p>	Ditindaklanjuti	BPKAD	Telah Diformulasikan
35.	Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening :			
a.	2.07.2.07.01.17.09 Kegiatan Penguatan Kapasitas Pelaku dan Pembinaan Kelembagaan Desa Rp77.100.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek belanja” Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp61.200.000,00, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp15.900.000,00 pada SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;	Ditindaklanjuti	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Telah Diformulasikan
b.	2.17.2.17.01.16.05 Kegiatan Pelayanan Perpustakaan Diluar Hari Kerja Rp22.000.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek belanja” Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Rp6.000.000,00, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rp16.000.000,00 pada SKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;	Ditindaklanjuti	Dinas Perpustakaan	Telah Diformulasikan
c.	4.01.4.01.03.69.25 Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Website Rp30.000.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek belanja” Honorarium Pengelola Website	Ditindaklanjuti	Sekretariat Daerah	Telah Diformulasikan

NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR		TINDAK LANJUT	
	URAIAN	KETERANGAN	SKPD	HASIL TINDAK LANJUT
	<p>Rp24.000.000,00, Belanja Jasa Tenaga Kerja Rp6.000.000,00 pada SKPD Sekretariat Daerah;</p> <p>d. 4.04.4.04.02.08.02 Kegiatan Pengelolaan Website Rp24.000.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek belanja” Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp22.800.000,00, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rp1.200.000,00 pada SKPD Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.</p> <p><b>pada semua SKPD, dapat</b> dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 setelah diformulasi kembali, mengingat penyediaan anggaran belanja tersebut <b>Tidak Konkrit</b> dari kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kolaka <b>harus memformulasikan</b> kembali penyediaan anggaran belanja tersebut ke dalam program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kolaka serta diuraikan pada jenis, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan, dengan mempedomani ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 91 ayat (4) dan Pasal 95 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.</p>	Ditindaklanjuti	BPPRD	Telah Diformulasikan
36.	<p>Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening :</p> <p>a. 4.01.4.01.03.69.19 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Rp270.000.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Rp270.000.000,00 pada SKPD Sekretariat Daerah;</p> <p>b. 4.01.4.01.05.01.19 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Rp39.000.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Rp39.000.000,00 pada SKPD Kecamatan Wundulako;</p>	Ditindaklanjuti	Sekretariat Daerah	Telah Diformulasikan
		Ditindaklanjuti	Kec. Wundulako	Telah Diformulasikan

NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR		TINDAK LANJUT	
	URAIAN	KETERANGAN	SKPD	HASIL TINDAK LANJUT
	<p>c. 4.05.4.05.01.01.19 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Rp36.000.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Rp36.000.000,00 pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.</p> <p><b>pada semua SKPD, dapat</b> dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 setelah diformulasi kembali, mengingat penyediaan anggaran belanja tersebut <b>Tidak Konkrit</b> dari kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kolaka <b>harus memformulasikan</b> kembali penyediaan anggaran belanja tersebut ke dalam program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kolaka serta diuraikan pada jenis, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan, dengan mempedomani ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 91 ayat (4) dan Pasal 95 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016. Selanjutnya terkait penganggaran jasa tenaga honor/kontrak tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 sesuai maksud ketentuan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil.</p>	Ditindaklanjuti	BKD	Telah Diformulasikan
	<p>37. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening :</p> <p>a. 3.03.3.03.02.27.04 Kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Perkebunan Rp23.275.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp19.275.000,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman Rp4.000.000,00 pada SKPD Dinas Perkebunan dan Peternakan;</p>	Ditindaklanjuti	Dinas Perkebunan	Telah Diformulasikan

NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR		TINDAK LANJUT	
	URAIAN	KETERANGAN	SKPD	HASIL TINDAK LANJUT
	<p>b. 4.01.4.01.05.18.22 Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Kec./Kelurahan Rp100.000.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek Belanja Pegawai Rp1.560.000,00, Belanja Modal Rp98.440.000,00 pada SKPD Kec. Wundulako;</p> <p>c. 4.01.4.01.05.19.27 Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Rp25.200.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek Belanja Pegawai Rp22.200.000,00, Belanja Modal Rp3.000.000,00 pada SKPD Kecamatan Wundulako;</p> <p>d. 4.07.4.07.01.33.03 Kegiatan Penerapan Teknologi Suntik Kawin Silang Sapi Rp62.086.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam rincian obyek Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp12.086.000,00, Belanja Modal Aset Tetap lainnya-Pengadaan Binatang Ternak Rp50.000.000,00 pada SKPD Badan Penelitian dan Pengembangan.</p> <p><b>pada semua SKPD</b>, dalam rangka memperoleh aset sebagai belanja modal agar memperhitungkan segala biaya yang dikeluarkan dengan menggunakan satu kode rekening yaitu rekening belanja modal (5.2.3). Hal tersebut sesuai amanat Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 53 ayat (2) dikatakan bahwa nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. sehubungan dengan hal tersebut kegiatan belanja modal yang belum memperhitungkan segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aset direkomendasikan <b>dilarang</b> untuk dianggarkan dalam Raperda tentang Perubahan APBD TA. 2017.</p>	<p>Ditindaklanjuti</p> <p>Ditindaklanjuti</p> <p>Ditindaklanjuti</p>	<p>Kec. Wundulako</p> <p>Kec. Wundulako</p> <p>Balitbang</p>	<p>Telah Diformulasikan</p> <p>Telah Diformulasikan</p> <p>Telah Diformulasikan</p>



NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR		TINDAK LANJUT	
	URAIAN	KETERANGAN	SKPD	HASIL TINDAK LANJUT
V.	<p><b>LAIN-LAIN</b></p> <p>1. Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2017.</p> <p>1) Judul Peraturan Daerah perlu dilengkapi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;"><b>TENTANG</b> <b>ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH</b> <b>KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2017</b></p> <p>2) Dasar hukum mengingat ditambah dan ditempatkan pada nomor urut 1 yaitu :</p> <p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya nomor urut berikutnya disesuaikan.</p> <p>3) Dasar Hukum nomor urut 14 dan 16, telah mengalami perubahan sehingga redaksinya perlu diubah sebagai berikut :</p> <p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340).</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155).</p>	<p>Ditindaklanjuti</p> <p>Ditindaklanjuti</p> <p>Ditindaklanjuti</p> <p>Ditindaklanjuti</p>	<p>TAPD</p> <p>TAPD</p> <p>TAPD</p> <p>TAPD</p>	<p>Telah disesuaikan</p> <p>Telah disesuaikan</p> <p>Telah disesuaikan</p> <p>Telah disesuaikan</p>

NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR		TINDAK LANJUT	
	URAIAN	KETERANGAN	SKPD	HASIL TINDAK LANJUT
	4) Dasar Hukum nomor urut 31, tidak relevan dengan substansi Peraturan Daerah ini, sehingga direkomendasikan untuk dihapus.	Ditindaklanjuti	TAPD	Telah disesuaikan
	5) Redaksi pada diktum Menetapkan, agar dilengkapi sebagai berikut :  Menetapkan : <b>PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2017.</b>	Ditindaklanjuti	TAPD	Telah disesuaikan
	6) Lembar penandatanganan pada setiap Lampiran tidak perlu mencantumkan "KOLAKA . . . . 2016 , sebelum Frasa "BUPATI KOLAKA".	Ditindaklanjuti	TAPD	Telah disesuaikan
	2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017. 1) Judul Peraturan Bupati perlu dilengkapi sebagai berikut :  <b>TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2017.</b>	Ditindaklanjuti	TAPD	Telah disesuaikan
	2) Dasar Hukum nomor urut 13 dan 15, perlu dilakukan perubahan redaksi sesuai koreksi Dasar Hukum Peraturan Daerah nomor urut 3.	Ditindaklanjuti	TAPD	Telah disesuaikan
	3) Dasar Hukum nomor urut 30, perlu dihapus karena tidak mempunyai relevansi dengan substansi Peraturan Bupati ini.	Ditindaklanjuti	TAPD	Telah disesuaikan
	4) Dasar Hukum nomor urut 33, dihapus karena tidak perlu masuk sebagai dasar hukum Peraturan Bupati ini.	Ditindaklanjuti	TAPD	Telah disesuaikan



NO	HASIL EVALUASI GUBERNUR		TINDAK LANJUT	
	URAIAN	KETERANGAN	SKPD	HASIL TINDAK LANJUT
	<p>5) Redaksi pada diktum Menetapkan, perlu dilengkapi sebagai berikut :</p> <p>Menetapkan : <b>PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2017.</b></p> <p>6) Besaran Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, seharusnya mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 671 Tahun 2016, dengan uraian sebagai berikut :</p> <p>1) Bagi hasil dari PKB : Rp 2.534.570.681,00  2) Bagi hasil dari BBNKB : Rp 3.883.015.194,00  3) Bagi hasil PBBKB : Rp 5.237.845.164,00  4) Bagi hasil dari Pajak Rokok sebesar : <u>Rp 3.407.062.833,00</u>  Total Rp15.062.493.872,00</p>	Ditindaklanjuti	TAPD	Telah disesuaikan

Kolaka, 29 Desember 2016

a.n. BUPATI KOLAKA  
SEKRETARIS DAERAH, *h.v.*

*Urd.*

U Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si  
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c  
NIP. 19640712 198503 1 023